



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**UU Pemilu kembali diujikan di MK**

**Jakarta, 7 Februari 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis (07/02), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 10/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Ahmad Syauqi, Ammar Saifullah, Taufiqurrahman Arief, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, dan Zhillan Zhalilan. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu:

**Pasal 299 ayat (1):**

- *“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye.”*

**Pasal 448 ayat (2) huruf c:**

*“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:*

- c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu”.*

Para Pemohon menilai sebelum berlaku UU Pemilu ada wacana Capres atau Cawapres petahana bila mengikuti Pemilu Pilpres, maka dia harus mengambil cuti sekalipun hak-hak protokol masih melekat, tetapi hanya dibatasi pada penggunaan fasilitas negara. Bahkan di dalam Pasal 6 UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatan. Namun, di dalam pelaksanaan Pilpres 2019 dengan landasan hukum UU Pemilu kemudian tidak diatur kewajiban mundur ataupun cuti bagi Capres petahana. Bahwa kemudian menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan "kampanye" bagi Presiden karena kesibukan sebagai Presiden tidak mengenal batas waktu. Presiden bekerja tanpa mengenal waktu libur. Oleh karena itu, untuk keadilan, maka harus diatur agar Presiden dapat melakukan kampanye di waktu libur

Berdasarkan Permohonan Pemohon, para Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika frasa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye” tidak ditafsir sebagai “Presiden dan wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana” dan menyatakan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat jika frasa “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. Survei atau jejak pendapat tentang Pemilu, dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana survey.”. **(MHM)**

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)